

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan di Kabupaten Batu Bara pada hasil akhir pelaksanaan kegiatan tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 mengacu pada visi dan misi, yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara ini untuk masa yang akan datang.

**Lima Puluh Pesisir, Januari 2022**

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**ANTONI RITONGA, SP  
NIP. 19690529 199303 1 005**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ( IKU ) Kepala Dinas yang telah dicanangkan pada tahun 2021. Berikut adalah rincian dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	0.11	0.08**	80
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Persentase peningkatan Volume Produksi Perikanan tangkap	%	6	27,93	465,46

		Persentase peningkatan volume produksi perikanan Budidaya	%	11	19,06	173,30
		Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan	%	5	23,53	470,61
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB	B	

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 semua indicator kinerja telah memenuhi target bahkan 3 indikator kinerja telah jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan sementara 2 (dua) indikator belum memenuhi target akan tetapi masuk pada kategori tinggi. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 pada tingkat kategori **Tinggi** walaupun ada 2 (dua) indicator yang belum mencapai target. Akan tetapi masih banyak tantangan dan permasalahan yang masih belum dapat diatasi dalam pengembangan pembangunan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara terutama kesejahteraan pelaku utama serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara akan merencanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dengan mempertajam program/kegiatan dan menganalisis permasalahan dan peluang disetiap indikator dengan memperhatikan kondisi perkembangan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara demi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama baik nelayan dan pembudidaya sebagai mana Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yaitu *Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Menjadi Masyarakat Industry Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya serta religius*".

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 ini ditujukan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Perikanan Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara;
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.

### **1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara**

#### **a. Kedudukan**

Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan kemudian melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara.

Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sebagai berikut : (daftar tupoksi terlampir)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini Dinas perikanan Kabupaten Batu Bara di pimpin oleh seorang kepala Dinas dibantu pejabat eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 3 (Tiga) orang, eselon IV.a 8 (delapan) orang. Adapun rincian tugas dan fungsi pokok organisasi Dinas Perikanan sebagai Berikut :

##### **1. KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dibidang perikanan;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perikanan;
- e. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan;
- f. memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaantugas masing-masing;
- h. membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang perikanan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- i. menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Dinas Perikanan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud apada point (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
  - c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Perikanan serta UPTD;

- d. pengkoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada para Subbagian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlakuserta mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan salingmendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perikanan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 3. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan sumberdaya manusia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
  - b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, menyiapkan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pengadaan;
  - d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya manusia;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - f. menyiapkan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Perikanan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- h. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. melaporkan pelaksanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris

#### 4. SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

- (1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - b. penyusunan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program, kegiatan, anggaran, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
  - h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
  - i. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris

## 5. BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN

- (1) Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan data sumberdaya pesisir, perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya perikanan;
  - d. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
  - e. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - f. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap;
  - g. pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
  - h. pelaksanaan sosialisasi hukum dan peraturan perikanan, koordinasi pengawasan dan kerjasama antar wilayah;
  - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan;
  - j. pelaksanaan penyusunan rencana pelestarian dan rehabilitasi kawasan pesisir, penanganan bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim, dan serta koordinasi perlindungan sumberdaya perikanan;
  - k. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - l. pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

6. SEKSI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN (sarana & Pemberdayaan)

- (1) Kepala Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis standarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal;
  - d. pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - e. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
  - f. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha penangkapan ikan;
  - g. pelaksanaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan kecil;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap;
  - i. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan tangkap;
  - k. pelaksanaan rekomendasi ketelusuran hasil perikanan tangkap;
  - l. pelaksanaan rekomendasi penyaluran dan pemanfaatan BBM untuk nelayan;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

7. SEKSI PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN (pengawasan, perizinan & pembinaan)

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pengendalian sumberdaya perikanan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
  - b. pelaksanaan identifikasi pemanfaatan sumberdaya perikanan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpadu;
  - d. pelaksanaan pembinaan mitigasi bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perairan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi kerusakan sumberdaya perikanan;
  - f. pelaksanaan pemulihan stok sumberdaya ikan di perairan;
  - g. pelaksanaan pembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
  - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan di perairan;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelengkapan izin penangkapan ikan;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi usaha perikanan tangkap dan pengadaan kapal penangkap ikan;
  - k. pelaksanaan fasilitasi penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
  - l. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan;
  - m. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

## 8. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - c. pelaksanaan penyusunan profil data usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
  - d. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
  - e. pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan, dan teknologi produk olahan hasil perikanan;
  - f. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan, akses permodalan dan investasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - g. pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - h. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;
  - i. pelaksanaan penjaminan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan;
  - j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi serta promosi produk hasil perikanan;
  - k. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

## 9. SEKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

- (1) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;

- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha dan kelembagaan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan analisis dan pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan diversifikasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk pengolahan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
- h. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kelas kelompok pengolahan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan hasil perikanan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap skala usaha bidang pengolahan hasil perikanan;
- l. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

#### 10. SEKSI PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- (1) Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha pemasaran hasil perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha dan kelembagaan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan;

- c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan akses pasar dan promosi produk perikanan;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan kepada pelaku usaha dan kelompok pemasar produk perikanan;
- h. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kelas kelompok pemasaran hasil perikanan;
- i. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap skala usaha bidang pemasaran hasil perikanan;
- l. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

## 11. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional Bidang Perikanan Budidaya;
  - b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - c. pelaksanaan penyusunan profil data usaha budidaya perikanan;

- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha budidaya perikanan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana di kawasan budidaya;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem kesehatan ikan di lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang budidaya perikanan;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem produksi usaha budidaya perikanan;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem perbenihan perikanan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya perikanan;
- k. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya perikanan;
- l. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan, akses permodalan dan investasi usaha budidaya perikanan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

## 12. SEKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT

- (1) Kepala Seksi Budidaya Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya ikan air payau dan laut;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Seksi Budidaya Ikan Air Payau dan Laut mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Budidaya Ikan Air Payau dan Laut;
  - b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha budidaya ikan air payau dan laut;
  - c. pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana budidaya ikan air payau dan laut, dan bimbingan pembuatan pakan alami dan pakan buatan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;
  - d. pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang budidaya ikan air payau dan laut;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengemabangan komoditas ikan air payau dan laut unggulan, serta inovasi dan adaptasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peredaran induk dan benih ikan air payau dan laut sesuai Standar Nasional Indonesia;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan air payau dan laut, pembinaan, monitoring dan penanggulangan hama penyakit ikan pada usaha budidaya ikan air payau dan laut;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan, pengendalian penggunaan dan peredaran obat ikan untuk kegiatan usaha budidaya ikan air payau dan laut;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan kesehatan ikan, dan identifikasi kebutuhan sarana produksi usaha budidaya, dan identifikasi kebutuhan prasarana kawasan budidaya ikan air payau dan laut;
- j. pelaksanaan fasilitasi perbaikan dan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air payau dan laut;
- k. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya ikan air payau dan laut;
- l. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya ikan air payau dan laut, dan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan, akses permodalan dan investasi usaha budidaya ikan air payau dan laut;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Perikanan Budiaya.

### 13. SEKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

- (1) Kepala Seksi Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya ikan air tawar;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Seksi Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Budidaya Ikan Air Tawar;
  - b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha budidaya ikan air tawar;
  - c. pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana budidaya ikan air tawar, dan bimbingan pembuatan pakan alami dan pakan buatan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;

- d. pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang budidaya ikan air tawar;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengemabangan komoditas ikan air tawar unggulan, serta inovasi dan adaptasi teknologi budidaya ikan air tawar;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peredaran induk dan benih ikan air tawar sesuai Standar Nasional Indonesia;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan air tawar, pembinaan, monitoring dan penanggulangan hama penyakit ikan pada usaha budidaya ikan air tawar;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan, pengendalian penggunaan dan peredaran obat ikan untuk kegiatan usaha budidaya ikan air tawar;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan kesehatan ikan, dan identifikasi kebutuhan sarana produksi usaha budidaya, dan identifikasi kebutuhan prasarana kawasan budidaya ikan air tawar;
- j. pelaksanaan fasilitasi perbaikan dan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar;
- k. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya ikan air tawar;
- l. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya ikan air tawar, dan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan, akses permodalan dan investasi usaha budidaya ikan air tawar;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Perikanan Budiaya.

#### 14. UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perikanan dalam memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (3), Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
  - c. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan.
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
  - e. pelaksanaan pengelolaan teknis operasional Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
  - f. pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
  - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perikanan;
  - h. pelaksanaan pembinaan terhadap nelayan dan pedagang di Tempat Pelelangan Ikan;
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 15. SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Tempat Pelelangan Ikan dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
- c. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- d. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan atau kebijakan teknis Dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
- f. menyusun bahan dokumen perencanaan kerja, perencanaan kinerja serta pelaporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- g. menyusun bahan dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- h. menyusun bahan dokumen laporan keuangan Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- i. mengelola data dan administrasi kepegawaian UPTD;
- j. mengelola tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- k. mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### 16. UPTD BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

- (1) UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perikanan dalam memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berdasarkan kebijakan teknis Dinas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (3), Kepala UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
  - c. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan.
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
  - e. pelaksanaan kegiatan pengolahan ikan sesuai dengan standar operasional prosedur;
  - f. pelaksanaan pengujian dan kaji terap peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan;
  - g. pelaksanaan pengujian dan kaji terap dalam upaya diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan;
  - h. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengujian dan kaji terap peningkatan mutu dan upaya diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan;
  - i. pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pada UPTD;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 17. SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
- c. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- d. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan atau kebijakan teknis Dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
- f. menyusun bahan dokumen perencanaan kerja, perencanaan kinerja serta pelaporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- g. menyusun bahan dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- h. menyusun bahan dokumen laporan keuangan Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- i. mengelola data dan administrasi kepegawaian UPTD;
- j. mengelola tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- k. mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

### c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh dinas perikanan kabupaten batu bara terdiri sumber daya manusia dan aset sarana dan prasarana , uraian dari masing-masing sumberdaya adalah sebagai berikut:

Sumber daya Dinas perikanan kabupaten Batu Bara terdiri dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yaitu:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	2021	%
1	Pasca Sarjana	3	7,31

2	Sarjana	19	46,34
3	Diploma IV	5	12,2
4	Diploma III	6	14,63
5	Diploma II	0	0
6	SLTA	8	19,52
	Jumlah	41	100

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Batu Bara


Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV/d	0	0
2	IV/c	0	0
3	IV/b	0	0
4	IV/a	2	4,88
5	III/d	4	9,76
6	III/c	8	12,19
7	III/b	6	14,64
8	III/a	12	29,26
9	II/d	3	7,32
10	II/c	7	17,07
11	II/b	2	4,88
12	II/a	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Batu Bara

dan untuk bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada gambar berikut :

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BATU BARA  
(TIPE B)**



Gambar 1. Bagan Dinas Perikanan Kab. Batu Bara



#### **d. Isu – Isu Strategis Pengembangan Sektor Perikanan Kab. Batu Bara**

Adapun isu- isu penting /strategis yang terkait langsung dengan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dan dapat menghambat tugas dan fungsi Dinas Perikanan adalah:

- a) Belum optimalnya volume dan nilai produksi perikanan
- b) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan khususnya perikanan budidaya
- c) Masih rendahnya kontribusi sector kelautan dan perikanan Kabupaten Batu Bara terhadap PDRB
- d) Fungsi TPI belum berjalan dengan optimal
- e) Masih rendah nya tingkat kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan (khusus pelaku usaha skala kecil)
- f) Terbatasnya SDM aparatur pemerintah baik dari segi jumlah maupun kualitas di bidang teknis perikanan terutama petugas penyuluh perikanan
- g) Masih sering nya terjadi konflik antar nelayan
- h) Masih banyak nya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilaran permen 71
- i) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi berkembang dalam pemasaran produk hasil perikanan
- j) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penangkapan ikan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

##### **a. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan**

- Masih banyak beroperasi alat tangkap terlarang sehingga dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sumberdaya ikan dan menimbulkan konflik antar nelayan
- Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Belum optimalnya kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan
- Menurunnya potensi SDI di perairan umum daratan karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan
- Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan SDI yang berbasis kelestarian masih cukup rendah



- Belum adanya cold storage di sentra produksi perikanan tangkap untuk menampung ikan pada saat hasil tangkapan ikan melimpah
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap seperti Pelabuhan Perikanan, Pabrik Es Balok dan Cold Storage
- Belum optimalnya penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Masih rawannya konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan pukat grandong / trawl
- Masih rendahnya pengetahuan tentang kesadaran hukum sehingga masih banyak nelayan yang melanggar batas laut antar negara
- Belum optimalnya pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir terutama hutan mangrove
- Masih kurangnya fasilitasi terhadap perlindungan usaha pembudidaya skala kecil
- Belum optimalnya retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan
- Kerusakan hutan mangrove

b. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Belum Optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya air payau dan air tawar
- Belum optimalnya produktifitas perikanan budidaya
- Belum optimalnya pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
- Tingginya biaya operasional tambak bagi pelaku usaha budidaya skala kecil
- Masih banyak tambak yang idle (tidak produktif)
- Tingginya harga pakan
- Belum optimalnya kemampuan kelembagaan pembudidaya ikan dalam menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) & Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
- Masih rendahnya kemampuan untuk mengatasi hama dan penyakit ikan/udang
- Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul



- Keamanan pangan masih memerlukan penanganan yang serius dalam standarisasi
  - Belum optimalnya kemampuan kelembagaan distribusi & pengolahan pangan
- c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Belum optimalnya produksi hasil olahan produk perikanan
  - Masih rendahnya pemanfaatan teknologi (IT) dalam pemasaran hasil olahan produk perikanan
  - Hasil olahan produk perikanan masih terbatas pada produksi olahan ikan kering (Ikan Asin, Teri, Kepah Asin dll)
  - Masih rendahnya diversifikasi olahan produk hasil perikanan
  - Masih rendahnya pengetahuan tentang pentingnya manajemen mutu hasil olahan dan Packaging hasil olahan produk perikanan
  - Masih rendahnya indeks konsumsi ikan kabupaten batu bara
- d. Administrasi dan Pelayanan Publik
- Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik belum optimal.
  - Fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang perikanan menjadi berkurang dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - Kurangnya Sumberdaya Manusia di Dinas Perikanan terutama tenaga fungsional atau penyuluh perikanan yang dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan.

Dengan permasalahan yang diidentifikasi tersebut menjadi hambatan dan kelemahan yang berdampak terhadap pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kab. Batu Bara. Identifikasi permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara 2019 - 2023

<b>Visi : Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya</b>			
<b>Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Perikanan	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Kolaborasi dan Sinergitas Perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah serta Pihak Swasta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara	Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Usaha Perikanan Budidaya Air Payau, Air Tawar dan Air Laut secara berkelanjutan dan terintegrasi serta peningkatan daya saing produk hasil perikanan
<b>Misi 4 : Mewujudkan industry berbasis sumberdaya unggulan kabupaten batu bara</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap yang mandiri dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di wilayah sentra-sentra produksi perikanan tangkap</li> <li>2. Pemberian perlindungan usaha bagi nelayan kecil melalui asuransi nelayan</li> <li>3. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>4. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</li> <li>5. Pengembangan SDM Perikanan Tangkap melalui pendampingan dan pelatihan</li> </ol>
		Pengembangan Perikanan Budidaya	1. Pembangunan Kampung-Kampung



		melalui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi	<p>Tematik Perikanan Budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut</li> <li>3. Revitalisasi Tambak dan Saluran Irigasi Tambak</li> <li>4. Pengembangan Teknologi Pembuatan Pakan Ikan Mandiri berbasis Bahan Baku Lokal</li> <li>5. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Untuk Usaha Budidaya Perikanan Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga</li> <li>6. Pengembangan SDM Perikanan Budidaya melalui Pendampingan, Penyuluhan dan Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya</li> </ol>
		Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan Unggulan Kabupaten Batu Bara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung industri pengolahan hasil perikanan</li> <li>2. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>3. Pendampingan dan Pembinaan Unit Pengolah Ikan (UPI) berbasis ekspor</li> <li>4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Produk Perikanan</li> <li>5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan diversifikasi olahan produk perikanan</li> </ol>



<b>Misi 5 : Meningkatkan Pemasaran Hasil industry pertanian , perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk hasil perikanan</li> <li>2. Pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan tentang peningkatan daya saing dan nilai tambah produk</li> <li>3. Kolaborasi dengan instansi terkait guna peningkatan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan</li> <li>4. Mendorong serta mendukung pelaku usaha perikanan untuk mengikuti promosi/pameran</li> </ol>

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Masih adanya potensi pengembangan perikanan terutama potensi perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut
2. Permintaan Komoditas Perikanan terus meningkat baik domestic maupun Ekspor Komoditas perikanan
3. Lokasi kabupaten sebagai lokasi proyek strategis nasional akan berpengaruh terhadap permintaan pasar produk perikanan
4. Perikanan Budidaya masih bisa dikembangkan dengan memanfaatkan Lahan-lahan yang terbengkalai dan lahan pekarangan
5. Komoditas perikanan dapat diolah menjadi beberapa produkturunnannya sehingga dapat meningkatkan nilai jual.
6. Sektor Industri Pengolahan bisa dikembangkan
7. Kebijakan Pemerintah Pusat, Provisi dan Daerah yang mendukung tentang pengembangan sector kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.



#### e. **Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

#### **BAB I       Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II       Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja/penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021.

#### **BAB III      Akuntabilitas Kinerja**

##### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja. Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis Capaian Kinerja.

##### 3.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV      Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### **Lampiran :**

- **Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Oleh sebab itu, perlu analisis dalam menentukan sasaran strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan dan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023. Dari hasil analisis tersebut dapat ditetapkan indikator-indikator utama dalam pembangunan perikanan dan indikator-indikator sasaran tersebut harus dicapai dengan kerja sama antar sektor sehingga tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara dapat tercapai.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan potensi perikanan dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Program-program pembangunan Dinas perikanan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara sudah dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kab. Batu Bara Tahun 2019 – 2023.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara untuk jangka waktu 2019-2023 yaitu “ **MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERBUDAYA SERTA RELIGIUS** ”, dirumuskan 8 (delapan) misi yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019—2023 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;



4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara;
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara;

Berdasarkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 maka Dinas Perikanan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang bersinergi mendukung visi misi kepala daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan secara terperinci adalah.

Tabel 2.1. Tujuan dan sasaran RPJMD 2019 - 2023

Misis RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi No.3 Mewujudkan Masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Misi No.4 Mewujudkan industri berbasis sumberdaya unggulan kabupaten batu bara	Bertumbuhnya industry pengolahan hasil pertanian,peternakan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah sector pertanian, peternakan dan perikanan
Misi No.5 Meningkatkan pemasaran hasil industry kreatif pertanian, secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang	Meningkatnya ekonomi masyarakat	Meningkatnya volume pemasaran sector pertanian dan perikanan berbasis informasi teknologi (IT)



Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Batu Bara 2019-2023 tersebut, maka Dinas Perikanan akan menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain :

Tabel. 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya perikanan	Terwujudnya pengeloan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Persentase peningkatan Volume Produksi Perikanan tangkap	4,00	5,00	6,00	12,70	12,80
			Persentase peningkatan volume produksi perikanan Budidaya	10,00	10,50	11,00	15,00	20,00
			Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan	3,00	4,00	5,00	8,00	12,00
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	B	B	BB	BB	BB



## 1.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019- 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	0,11
2	Terwujudnya pengeloan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Persentase peningkatan Volume Produksi Perikanan tangkap	%	6,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase peningkatan volume produksi perikanan Budidaya	%	11
		Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan	%	5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB

Adapaun program-program untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Tabel 3.1. Formula Pengukuran Kinerja dan Teknik Pengumpulan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI
1	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	1. Kontibusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n} - \text{PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1}}{\text{PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1}} \times 100\%$	Data Eksisting dan Perhitungan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan Dalam PDRB	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB
2	Terwujudnya pengeloan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	1. Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap Tahun n} - \text{Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1}}{\text{Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1}} \times 100\%$	Data Eksisting dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap



		2	Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{\text{Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n-1}{\text{Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1} \times 100\%$	Data Eksisting dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya
		3	Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	$\frac{\text{Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun } n-1}{\text{Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun } n-1} \times 100\%$	Data Eksisting dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Akip dari Inspektorat	Evaluasi kekurangan dalam akuntabilitas kinerja OPD



Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

**(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

**(2) Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

**(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	0,11	0,08	80**
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Persentase peningkatan Volume Produksi	%	6,00	21,48	465,46



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5		
		Perikanan tangkap				
		Persentase peningkatan volume produksi perikanan Budidaya	%	11,00	19,25	173,30
		Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan	%	5,00	10,98	470,61
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB	B	85

Ket : \*\* angka PDRB menunggu rilis dari BPS Kab. Batu Bara

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 semua indicator kinerja telah memenuhi target bahkan 3 indikator kinerja telah jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan sementara 2 (dua) indicator belum memenuhi target akan tetapi masuk pada kategori tinggi.. Artinya dapat dinyatakan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 **Tinggi** walaupun ada 2 (dua) indicator yang belum mencapai target.

### 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data capaian kinerja dinas perikanan tahun 2020, hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :



1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun 2020;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra;

Analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi dari munculnya data itu sendiri. Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran.

Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel. 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Tahun 2021			Target Peningkatan Akhir Renstra (%)	Realisasi Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Persentase (%)		
1	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase Pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	3,62	0,10	0,08	80	3,84	94,27
2	Terwujudnya pengeloan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	1. Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	%	79,65	6	27,93	465,46	82,33	72,46
		2. Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	%	76,4	11	19,06	173,30	84,46	72,46
		3. Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	%	64,58	5	23,53	470,61	85,43	77,64
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP OPD	Nilai	C	BB	B	90	BB	90

### 1. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

PDRB Kabupaten Batu Bara menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.



Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara adalah pertumbuhan PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

<b>Indikatorr Kinerja</b>	<b>Tahun 2020 (%)</b>	<b>Tahun 2021 (%)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan Dalam PDRB	3,67	3,75	0,08

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan mencapai 0,08%. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni 0,11%. Pencapaian ini hanya 80 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.
- Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tahun 20121 mengalami kenaikan sebesar 0,08%.
- Target Indikator Persentase Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dalam PDRB pada akhir rentra sebesar 3,84, dengan demikian capaian tahun 2021 menyumbang 94,27 % dari target akhir tahun renstra yakni tahun 2023.

Faktor Pemicu pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Adanya peningkatan volume produksi pada sector perikanan tangkap dan sector perikanan budidaya serta mulai berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan melalui diversifikasi produk perikanan
- Permintaan akan produk perikanan baik hasil perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan terus meningkat baik pasar local maupun pasar ekspor
- Kebijakan refocusing anggaran yang mengalihkan anggaran non produktif menjadi kegiatan produktif dalam rangka mendukung program pemulihan



ekonomi nasional (PEN) di Kabupaten Batu Bara pada sector kelautan dan perikanan

4. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk terus meningkatkan perekonomian pada sector kelautan dan perikanan melalui bantuan usaha bidang perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan

Sedangkan factor yang menghambat / yang mempengaruhi masih rendahnya pertumbuhan PDRB sub sector perikanan di Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Fluktuasi harga sector perikanan yang tidak stabil sehingga dapat mempegaruhi terhadap margin pendapatan bersih yang diperoleh oleh nelayan dan pembudidaya ikan hal ini terjadi pada komoditas perikanan tangkap, yang mana pada tahun 2021 terjadi lonjakan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas ikan kembung sehingga mengakibatkan rendahnya harga ikan kembung di Kabupaten Batu Bara pada saat produksi melimpah.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan khususnya perikanan tangkap seperti *Cool Storage* untuk menampung produksi ikan pada saat melimpahnya hasil tangkapan dan Pabrik Es yang dapat mempengaruhi pada biaya operasioanal nelayan
3. Adanya kenaikan harga pakan ikan dan udang serta sarana produksi perikanan budidaya sehingga meningkatkan biaya produksi usaha budidaya ikan dan udang dan mempengaruhi kepada hasil pendapatan pembudidaya.

## **2. Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap**

Menurut Data dari Badan Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang Garis Pantai Kabupaten Batu Bara sepanjang 62 Km dengan 6 Kecamatan Pessir yang berbatasan langsung dengan selat malaka serta jumlah nelayan sebanyak 20.497, apabila dilihat dari data tersebut Kabupaten Batu Bara memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap yang cukup besar apabila dikelola dengan baik dan maksimal. Akan tetapi potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara masih belum memadai seperti Cold Storage berkapasitas besar, Pabrik Es Balok dan perlengkapan / teknologi penangkapan ikan untuk nelayan. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas mutu hasil tangkapan rendah dan dapat menimbulkan penurunan harga apabila



hasil tangkapan melimpah dan tidak dapat ditampung oleh cold storage. Pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hal ini dikarenakan melonjaknya hasil tangkapan beberapa jenis ikan seperti Ikan Kembung, Cumi, Gurita dan Kepiting rajungan yang dipicu oleh permintaan akan komoditas tersebut cukup besar khususnya untuk pasar ekspor. Adapun capaian produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada table di bawah ini :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Produksi Tahun 2019 (Ton)</b>	<b>Target Peningkatan (%)</b>	<b>Produksi Tahun 2021 (Ton)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Pencapaian Target (%)</b>
Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap	31.430,37	6	40.208,15	21,48	465,46

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap mencapai kenaikan sebesar 21,48 %. Angka ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 maka pencapaian targetnya sebesar 465,46%.
- Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,48 % dan telah melampaui dari target yang ditetapkan.
- Target Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap pada akhir tahun renstra sebesar 82,33% atau sebesar 51.114,85 Ton dari kondisi awal renstra sebanyak 28.035,41 Ton, dengan demikian capaian produksi tahun 2021 telah menyumbang sebesar 72,46 % dari target akhir renstra yakni tahun 2023.

Adapun faktor pemicu keberhasilan pencapaian indicator kinerja Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Batu Bara antara lain :

- Efek dari adanya kegiatan pergantian alat tangkap ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Batu Bara yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan dilanjutkan dengan bantuan-bantuan alat tangkap ramah lingkungan, sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap seperti banuan mesin, bantuan sampan, bantuan premi asuransi



nelayan kepada nelayan-nelayan tradisional sehingga menggairahkan industry penangkapan di kabupaten batu bara

2. Permintaan pasar domestic maupun ekspor akan produk hasil tangkapan berupa Ikan Kembung, Cumi-cumi, Gurita dan kepiting rajungan mengakibatkan nelayan beralih untuk menangkap jenis ikan tersebut.
3. Mulai dibukanya pasar ekspor khususnya untuk komoditas unggulan kabupaten batu bara seperti ikan Kembung, Cumi, Gurita, Rajungan, udang sehingga nelayan mulai beralih tangkapan ikan pada komoditas tersebut.
4. Factor alamiah yang mengakibatkan melimpahnya hasil tangkapan ikan terutama ikan kembung dimana sepanjang tahun 2021 terjadi lonjakan hasil tangkapan ikan kembung dan puncaknya pada bulan September 2021.
5. Mulai beroperasinya Tempat Pelalangan Ikan sebagai tempat pendaratan ikan sehingga hasil tangkapan ikan di perairan Batu Bara dapat tercatat
6. Seiring beroperasinya TPI dan mulai berlakunya retribusi jasa usaha Tempat Pelalangan Ikan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021 Dinas Perikanan melalui petugas TPI yang tersebar di 4 (empat) lokasi melakukan pencatatan hasil tangkapan ikan di gudang-gudang atau tangkahan sehingga dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat (*unreported*).
7. Adanya kebijakan Refocussing anggaran sehubungan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mengalihkan belanja kurang produktif menjadi belanja produktif, pada tahun 2021 dana hasil refocusing di gunakan untuk bantuan-bantuan langsung kepada nelayan seperti, Bantuan Sampan, Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan, Bantuan Mesin Diesel, Premi Asuransi Nelayan, dan Bantuan sarana dan prasaranan pendukung usaha perikanan tangkap.

Sedangkan factor yang menghambat / tantangan pada indicator peningkatan volume produksi perikanan tangkap antara lain :

1. Efek dari melimpahnya hasil tangkapan berupa ikan kembung terjadi penurunan harga drastic akan produk ikan kembung tersebut
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana berupa Cold Storage yang berkapasitas besar untuk menampung hasil tangkapan ikan yang melimpah sehingga menurunkan kualitas mutu ikan dan menurunkan harga jula ikan



3. Adanya kelangkaan BBM bersubsidi bagi nelayan yang berakibat pada naiknya harga BBM sehingga berpengaruh terhadap biaya operasional nelayan khususnya nelayan tradisional
4. Kurangnya operasi pengawasan sumberdaya ikan akan penggunaan alat tangkap terlarang dip perairan Kabupaten Batu Bara oleh PSDKP Belawan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang dapat menyebabkan kerusakan habitat ikan dan konflik nelayan.
5. Masih beroperasinya alat tangkap terlarang di perairan Kabupaten Batu Bara

### 3. Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya

Menurut Data dari Badan Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang Garis Pantai Kabupaten Batu Bara sepanjang 62 Km serta berbatasan langsung dengan selat malaka sehingga Kabupaten Batu Bara memiliki potensi perikanan yang cukup besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan hasil perikanan.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara terdiri dari Perikanan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar. Menurut Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020, Potensi Perikanan Budidaya Air Payau Seluas 4.030 Ha, Budidaya Air Tawar 1.247 Ha dan Budidaya Air Laut seluas 330 Ha. Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada table berikut ini :

Indikator Kinerja	Produksi Tahun 2019 (Ton)	Target Peningkatan (%)	Produksi Tahun 2021 (Ton)	Realisasi (%)	Pencapaian Target (%)
Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	1.630,18	11	1.940,95	19,25	173,30

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya mencapai kenaikan sebesar 19,06 %. Angka ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 11 % atau dengan pencapaian kinerja sebesar 173,30 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.



- b. Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup bagus sebesar 19,06% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.
- c. Target Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya pada akhir tahun renstra sebesar 84,46% atau sebesar 2.678,51 Ton dari kondisi awal renstra sebanyak 1.452,10 Ton, dengan demikian capaian produksi perikanan budidaya tahun 2021 telah menyumbang sebesar 72,46 % dari target akhir renstra yakni tahun 2023.

Factor pendorong keberhasilan peningkatan Volume produksi perikanan di Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Berkembangnya budidaya Air Tawar terutama untuk budidaya ikan lele system kolam terpal dengan memanfaatkan lahan pekarangan
2. Mulai berkembangnya usaha budidaya kerang dara / Kerang Batu di Kabupaten Batu Bara
3. Mulai berkembangnya usaha budidaya udang vaname di Kabupaten Batu Bara yang ditandai adanya investor / perusahaan yang melakukan usaha Budidaya Udang Vanama di Kabupaten Batu Bara.
4. Mulai terbukanya perusahaan / pengusaha tambak udang akan data produksi budidaya udang vaname.
5. Berkembangnya usaha budidaya Udang Vaname Sistem terpal dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terlalu luas.
6. Efek dari stimulus berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Budidaya Batu Bara yang bersumber dari dana APBD Kab. Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui dana refocusing anggaran yang mengalihkan anggaran kurang produktif ke pada belanja yang produktif.
7. Kegiatan pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan usaha pada kelompok pembudidaya ikan
8. Permintaan pasar ekspor khususnya untuk budidaya udang dan kerapu terus meningkat



Adapun factor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya baik budidaya air payau, air tawar dan air laut
2. Kurangnya pasokan benur udang vaname yang cukup diakibatkan belum adanya Unit Pembenihan/Hatchery Udang Vaname di Kabupaten Batu Bara sehingga masih mengandalkan pasokan dari Kabupaten lain.
3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menrapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
4. Terjadinya kenaikan harga pakan ikan sehingga menambah biaya produksi
5. Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya ikan / udang yang diterapkan pembudidaya di Kabupaten batu Bara
6. Fluktuasi harga ikan terutama harga ikan lele yang mengakibatkan pembudidaya berhenti usaha dan beralih ke komoditas budidaya yang lain.

#### **4. Persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**

Selain potensi perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi pengembangan usaha di bidang Pengolahan Hasil Perikanan baik pengolahan hasil dari produk perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya, sampai sejauh ini sector pengolahan belum terkelola secara optimal padahal sector pengolahan ini kalau dikelola secara optimal akan menjadi sumber ekonomi diwilayah pesisir sebagai sumber ekonomi utama maupun tambahan.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Batu Bara sebanyak 1.788 Orang, jumlah unit pengolahan ikan sebanyak 5 Unit, jumlah kelompok pengolahan sebanyak 20 Kelompok dengan hasil olahan unggulan berupa : Ikan Teri Nasi, Ikan Teri, Ikan Asin, Pindang Ikan / Kembang Rebus, Kepah Asin, Terasi/Belacan, Abon Ikan, Kerupuk Ikan dll. Untuk tahun depan, sector pengolahan hasil perikanan akan didorong dengan program-program pemberdayaan melalui bantuan alat pengolahan, pelatihan pengolahan ikan sampai kepada pembinaan pemasaran dengan memanfaatkan akses teknologi dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam memajukan usaha kreatif di Kabupaten Batu Bara sehingga produksi pengolahan ikan akan terus meningkat dan memiliki daya saing



dengan produk-produk olahan lainnya. Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi hasil olahan produk perikanan dapat dilihat pada table berikut ini :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Produksi Tahun 2020 (Ton)</b>	<b>Target Peningkatan (%)</b>	<b>Produksi Tahun 2021 (Ton)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Pencapaian Target (%)</b>
Persentase Peningkatan Voume Produksi Pengolahan Hasil Produk Perikanan	895,78	5	1.106,56	10,98	470,61

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan mencapai kenaikan sebesar 10,98 %. Angka ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 5 % atau dengan pencapaian target kinerja sebesar 470,61 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.
- Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian persentase Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2021 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,98 % dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.
- Target Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan pada akhir tahun renstra sebesar 85,43% atau sebesar 1.425,25 Ton dari kondisi awal renstra sebanyak 768,63 Ton, dengan demikian capaian produksi Pengolahan hasil perikanan tahun 2021 telah menyumbang sebesar 77,64 % dari target akhir renstra yakni tahun 2023.

Faktor pemicu keberhasilan pencapaian target indicator peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan antara lain :

- Banyaknya permintaan apasar akan produk hasil olahan perikanan terutama untuk produk Ikan Teri Nasi, Ikan Asin, Kepah Kering, Ikan Pindang dll dari pasar local maupun luar daerah ;
- Mulai berkembangnya pasar digital sehingga meningkatkan permintaan pasar akan produk olahan hasil perikanan.



3. Adanya efek turunan dari melimpahnya hasil tangkapan di Kabupaten Batu Bara yang mengakibatkan rendahnya harga jual ikan segar sehingga ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan kering atau ikan asin
4. Dilakukannya kegiatan pendataan hasil terutama pendataan pada gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan serta perusahaan Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Batu Bara sehingga dapat mengurangi kehilangan data produksi pengolahan yang tidak tercatat (*unreported*).

Adapun factor penghambat dalam peningkatan volume produksi pengolahan hasil produk perikanan antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
2. Teknologi pengolahan hasil perikanan masih tradisional
3. Diversifikasi Produk olahan hasil perikanan belum beragam
4. Pengemasan produk hasil olahan masih sederhana sehingga belum menarik minat konsumen milenial
5. Masih banyaknya data hasil olahan yang belum terdata terutama di gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan akibat dipersulitnya akses masuk ke lokasi pengolahan tersebut.
6. Masih belum termanfaatkannya limbah hasil perikanan tangkap seperti ikan rucaah, kulit kepiting/rajungan sebagai produk olahan yang memiliki nilai jual/nilai tambah

## 5. Nilai AKIP OPD

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.



Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Perikanan berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan membuat program/kegiatan yang terukur dan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara. Adapun hasil capaian dari nilai AKIP Dinas Perikanan Tahun 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Nilai AKIP 2020</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi AKIP 2021</b>	<b>Pencapaian Target (%)</b>
Nilai AKIP OPD	B	BB	B	80

Dari table pencapaian indicator Nilai AKIP OPD dapat dijelas sebagai berikut :

1. Dari hasil penilaian Tim AKIP Kabupaten Batu Bara Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara mendapatkan Nilai AKIP B dengan artian Nilai AKIP Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 belum mencapai Target
2. Dibandingkan dengan realisasi nilai AKIP tahun 2020 yang mendapatkan nilai B, maka capaian indicator Nilai AKIP Tahun 2021 belum mengalami peningkatan nilai masih pada level B walaupun ada peningkatan skor nilai.

Analisis Faktor keberhasilan peningkatan skor nilai AKIP Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara sebagai Berikut :

1. Komitmen Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
- 2.



Dari analisis factor penghambat dan factor pendorong keberhasilan untuk mencapai tujuan / target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dapat disimpulkan bahwasannya peluang dalam pengembangan usaha di bidang perikanan masih cukup terbuka lebar apabila dikelola dengan maksimal dengan didukung oleh program/kegiatan yang menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dalam upaya peningkatan produksi serta peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara serta harus didukung oleh seluruh *Stake Holder* demi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yaitu “***Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Menjadi Masyarakat Industry Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya serta religius***”.

### **3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara.**

Realisasi anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Periode 2019 – 2023 serta mencapai kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021



TABEL REALISASI ANGGARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021

per 31 Desember 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.885.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.736.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.736.100,00</b>	<b>99,25</b>	<b>149.037,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.895.852,00	0,00	9.752.100,00	0,00	9.752.100,00	98,55	143.752,00
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.996.655,00	0,00	4.992.000,00	0,00	4.992.000,00	99,91	4.655,00
3.01 . 3.01.01.01 . 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.992.630,00	0,00	4.992.000,00	0,00	4.992.000,00	99,99	630,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.880.493.095,00</b>	<b>3.778.063.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.063.935,00</b>	<b>97,36</b>	<b>102.429.160,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.880.493.095,00	3.778.063.935,00	0,00	0,00	3.778.063.935,00	97,36	102.429.160,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.998.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.987.700,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.987.700,00</b>	<b>99,89</b>	<b>10.564,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.896,00	0,00	4.991.200,00	0,00	4.991.200,00	99,83	8.696,00
3.01 . 3.01.01.01 . 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.998.368,00	0,00	3.996.500,00	1.000.000,00	4.996.500,00	99,96	1.868,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>335.490.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.122.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.122.238,00</b>	<b>99,59</b>	<b>1.367.969,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.990.962,00	0,00	7.989.000,00	0,00	7.989.000,00	99,98	1.962,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.999.286,00	0,00	59.442.827,00	0,00	59.442.827,00	99,07	556.459,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.999.959,00	0,00	59.224.300,00	0,00	59.224.300,00	98,71	775.659,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.500.000,00	0,00	159.466.111,00	0,00	159.466.111,00	99,98	33.889,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>410.694.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>395.019.600,00</b>	<b>402.519.600,00</b>	<b>98,01</b>	<b>8.174.786,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 07.05	Pengadaan Mebel	19.741.728,00	0,00	0,00	19.701.000,00	19.701.000,00	99,79	40.728,00
3.01 . 3.01.01.01 . 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.952.658,00	0,00	7.500.000,00	375.318.600,00	382.818.600,00	97,92	8.134.058,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>555.759.405,00</b>	<b>102.840.000,00</b>	<b>432.944.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.784.015,00</b>	<b>96,41</b>	<b>19.975.390,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00
3.01 . 3.01.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.000.000,00	0,00	133.124.015,00	0,00	133.124.015,00	87,58	18.875.985,00
3.01 . 3.01.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.759.405,00	102.840.000,00	291.820.000,00	0,00	394.660.000,00	99,72	1.099.405,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>581.515.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.516.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.516.150,00</b>	<b>97,94</b>	<b>11.999.740,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.648.000,00	0,00	248.880.250,00	0,00	248.880.250,00	97,35	6.767.750,00
3.01 . 3.01.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.667.890,00	0,00	26.666.000,00	0,00	26.666.000,00	99,99	1.890,00
3.01 . 3.01.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000,00	0,00	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00	99,52	1.000.000,00
3.01 . 3.01.01.01 . 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.200.000,00	0,00	84.969.900,00	0,00	84.969.900,00	95,26	4.230.100,00



<b>3.01 . 3.01.01.01 . 15</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.570.967.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.149.200,00</b>	<b>106.923.850,00</b>	<b>2.496.073.050,00</b>	<b>97,09</b>	<b>74.894.242,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 15.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	295.463.391,00	0,00	188.494.500,00	106.923.850,00	295.418.350,00	99,98	45.041,00
3.01 . 3.01.01.01 . 15.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.275.503.901,00	0,00	2.200.654.700,00	0,00	2.200.654.700,00	96,71	74.849.201,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 16</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>153.052.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.826.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.826.500,00</b>	<b>99,85</b>	<b>226.410,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 16.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	77.952.910,00	0,00	77.926.500,00	0,00	77.926.500,00	99,97	26.410,00
3.01 . 3.01.01.01 . 16.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	75.100.000,00	0,00	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00	99,73	200.000,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 17</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>711.899.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.158.400,00</b>	<b>45.499.000,00</b>	<b>695.657.400,00</b>	<b>97,72</b>	<b>16.242.202,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 17.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	59.999.602,00	0,00	58.631.500,00	795.000,00	59.426.500,00	99,04	573.102,00
3.01 . 3.01.01.01 . 17.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	651.900.000,00	0,00	591.526.900,00	44.704.000,00	636.230.900,00	97,60	15.669.100,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 22</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>241.619.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.409.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.409.700,00</b>	<b>99,91</b>	<b>210.163,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 22.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	132.833.904,00	0,00	132.633.200,00	0,00	132.633.200,00	99,85	200.704,00
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	108.785.959,00	0,00	108.776.500,00	0,00	108.776.500,00	99,99	9.459,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 24</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>2.908.903.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.303.736,00</b>	<b>276.235.300,00</b>	<b>2.702.539.036,00</b>	<b>92,91</b>	<b>206.364.084,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.844.297.677,00	0,00	2.391.784.236,00	246.785.000,00	2.638.569.236,00	92,77	205.728.441,00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.605.443,00	0,00	34.519.500,00	29.450.300,00	63.969.800,00	99,02	635.643,00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 25</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</b>	<b>238.253.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.121.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.121.098,00</b>	<b>99,10</b>	<b>2.132.418,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	238.253.516,00	0,00	236.121.098,00	0,00	236.121.098,00	99,10	2.132.418,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 27</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>216.099.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.031.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.031.200,00</b>	<b>99,97</b>	<b>68.548,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	216.099.748,00	0,00	216.031.200,00	0,00	216.031.200,00	99,97	68.548,00
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 28</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.154.758.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.965.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.965.406,00</b>	<b>99,33</b>	<b>7.793.535,00</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.154.758.941,00	0,00	1.146.965.406,00	0,00	1.146.965.406,00	99,33	7.793.535,00
<b>J U M L A H</b>		<b>13.989.391.376,00</b>	<b>3.880.903.935,00</b>	<b>8.831.771.443,00</b>	<b>824.677.750,00</b>	<b>13.537.353.128,00</b>	<b>96,77</b>	<b>349.609.088,00</b>



Jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2021 sebesar **Rp. 13.989.391.376,-** dengan realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar **Rp. 13.537.353.128,-**. Dengan demikian dapat dilihat rata-rata pencapaian realisasi anggaran sebesar **96,77 %** dengan nilai realisasi serapan anggaran **Sangat Tinggi**. Hasil ini menunjukkan pencapaian/realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Perikanan telah memenuhi target bahkan mengalami kenaikan sebesar 0,44% dari tahun 2020. Sebagai perbandingan, realisasi anggaran pada tahun 2021 dengan realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2019 dan Tahun 2021

TA. 2020			TA. 2021		
Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.506.285.250	7.230.655.135	96,33	13.989.391.376	13.537.353.128	96,77

Factor pendorong keberhasilan realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah kerjasama antara semua bidang Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam merealisasikan program / kegiatan serta rendahnya pengembalian (*Silva*) yang bias disimpulkan bahwasannya terjadi kesesuaian antara rencana program/kegiatan dengan realisasi program/kegiatan pada tahun 2021.

Factor yang menghambat dalam realisasi anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021 adalah lambatnya proses lelang / pengadaan barang dan jasa akibat adanya peraturan dan perubahan aplikasi sesuai dengan permendagri 90 Tahun 2020 sehingga proses pengadaan barang dan jasa dilakukan pada triwulan III.

Dengan demikian diharapkan untuk tahun selanjutnya kendala-kendala seperti tersebut diatas tidak terjadi lagi sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan rencana realisasi yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran akhir tahun dapat lebih tinggi atau sama dengan tahun ini.



## BAB IV PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan tahun-tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada dan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan dan pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang semakin maju dan modern serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompetensi dan mampu bersaing menghadapi era digitalisasi dan informasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya Laporan Kinerja tahun 2021 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Disadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja tahun 2021 ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala/permasalahan. Meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja periode selanjutnya. Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Demikian penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021, kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara serta menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan Bidang Perikanan di Kabupaten Batu Bara.

**Lima Puluh Pesisir, Januari 2021**

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**ANTONI RITONGA, SP  
PEMBINA  
NIP. 19690529 199303 1 005**



---

**LAMPIRAN**